

Polisi Bekuk Pembobol Konter HP di Kalisalak, Pelaku Masuk Lewat Atap Keluar Lewat Pintu

Narsono Son - BANYUMAS.INDONESIASATU.CO.ID

Jan 25, 2022 - 21:34



Pelaku Sedang Dimintai keterangan oleh tim Satreskrim Polresta Banyumas

BANYUMAS - Pelaku DP (31) laki-laki Warga Kecamatan, Kebasen Kabupaten Banyumas, Pelaku Pembobol Konter Hand Phone (HP) yang Masih di wilayah Kebasen, Akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta

Banyumas. Untuk kasus yang dilakukan oleh DP merupakan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Selasa (25/01/2022).

Sementara yang menjadi korban tindak pidana Curat tersebut, Konter HP milik Tri Pamuji (28) laki-laki warga Desa Kalisalak Kebasen, Kabupaten Banyumas pada hari Senin (23/12/2021).

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.K., melalui Kasat Reskrim Kompol Berry, S.T., S.I.K., mengatakan bermula pada saat saksi Sunarti (47) perempuan warga Desa Kalisalak ini melihat pintu konter terbuka sesuai melaksanakan sholat subuh di mushola, kemudian saksi berteriak memanggil korban.

Mendengar teriakan saksi, korban kemudian masuk lewat pintu belakang untuk mengecek ruangan konter dan mendapati plafon dalam keadaan rusak. Setelah itu korban melakukan pengecekan dan ada beberapa barang yang hilang.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 7 (tujuh) buah handphone (HP) berbagai merk. Selain 7 unit HP, korban juga mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen.

"Pelaku DP berhasil masuk ke dalam konter dengan cara merusak atap yang terbuat dari asbes, kemudian turun merusak plafon untuk turun kedalam ruangan konter. Setelah mengambil barang yang ada didalam konter, pelaku keluar melalui pintu depan," terangnya.

Setelah menerima laporan tersebut, team melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama di desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas . Pelaku diamankan beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra Fit sebagai sarana pelaku, satu buah tang, satu buah HP Vivo Y93, satu buah HP Vivo V9, satu buah mesin gergaji Senso yang dibeli pelaku dari uang hasil mencuri.

"Saat ini DP dan barang bukti kami amankan di Mapolresta Banyumas guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara," tutupnya.

(N.Son/***)